



**LAPORAN
PIMPINAN KOMISI X DPR RI
MENGENAI HASIL PEMBAHASAN
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG KEOLAHRAGAAN
DALAM RAPAT PARIPURNA DPR RI
SELASA, 15 FEBRUARI 2022**

**Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Selamat Pagi dan Salam Sejahtera bagi kita semua
Om Swasti Astu, Namu Budaya, Salam Kebajikan
Salam Olahraga!**

**Yth. Ketua dan Para Wakil Ketua DPR RI
Yth. Menteri Pemuda dan Olahraga RI, mewakili Presiden RI
Yth. Pimpinan Fraksi dan Anggota DPR RI
Yth. Bapak/Ibu Hadirin Sekalian**

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita sampaikan kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita senantiasa diberi kekuatan dalam mengemban tugas legislasi sebagai anggota DPR RI. Selanjutnya, izinkan saya menyampaikan laporan hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Keolahragaan.

Rancangan Undang-Undang tentang Keolahragaan merupakan RUU usul inisiatif DPR RI yang telah diputuskan dalam rapat Paripurna DPR RI tanggal 9 April 2021. Selanjutnya, Pemerintah melalui Surat Presiden yang dikirimkan kepada Ketua DPR RI tanggal 18 Juni 2021 Nomor. R-29/Pres/05/2021 perihal penunjukan wakil Pemerintah untuk membahas RUU Tentang Perubahan UU SKN, menugaskan: 1) Menteri Pemuda dan Olahraga RI; 2) Menteri Dalam Negeri RI; 3) Menteri Keuangan RI; 4) Menteri PAN dan RB RI; dan 5) Menteri Hukum dan HAM RI, untuk melakukan pembahasan bersama DPR RI.

Berdasarkan Surpres tersebut di atas, Pimpinan DPR RI melalui surat Nomor: PW/09442/DPR RI/VIII/2021 menugaskan Komisi X DPR RI untuk membahas RUU Tentang Keolahragaan. Setelah mendapat penugasan Komisi X DPR RI bersama Pemerintah melakukan Rapat Kerja pada tanggal 13 September 2021 dengan Menpora RI dan perwakilan Kementerian lain sesuai SurPres, dengan agenda utama yaitu penjelasan pimpinan Komisi X DPR RI, penyerahan DIM sekaligus tanggapan Pemerintah, dan membahas jadwal serta mekanisme pembahasan RUU.

Bapak/Ibu hadirin yang kami hormati,

Setelah Raker tanggal 13 September 2021, Komisi X DPR RI dan Pemerintah mengadakan rapat kerja kembali pada tanggal 22 September 2022 untuk melakukan pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dan pembentukan Panja RUU Perubahan UU SKN. Dalam rapat kerja tanggal 22 September 2021 tersebut, Komisi X DPR RI dan Pemerintah menyepakati rincian DIM sebagai berikut:

NO	JENIS DIM	JUMLAH
1	DIM TETAP	191
2	DIM DIUBAH REDAKSI	39
3	DIM DIUBAH SUBSTANSI	121
4	DIM DIHAPUS	123
5	DIM USULAN BARU	387
TOTAL		861

Disepakati juga untuk membentuk panja dan memberikan mandat kepada Panja untuk membahas **DIM Diubah Redaksi**, **DIM Diubah Substansi**, **DIM Dihapus**, dan **DIM Usulan Baru**. Sementara **DIM Tetap** disepakati dalam Raker.

Bapak/Ibu hadirin yang kami hormati,

Mengingat DIM RUU SKN berjumlah 861 DIM, maka panja menyusun strategi pembahasan dan menyepakati pembahasan dilakukan dengan metode klaster **isu krusial mayor** dan **isu krusial minor**, dengan rincian isu sebagai berikut:

ISU MAYOR	ISU MINOR
1. Ruang Lingkup Olahraga	1. Tujuan Keolahragaan Nasional
2. Olahraga Berbasis Teknologi	2. Pelatih Olahraga
3. <i>Big Data</i> Olahraga	3. Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab Pemerintah Pusat dan Daerah
4. Industri Olahraga	4. Sarana dan Prasarana (Infrastruktur)
5. Olahragawan sebagai Profesi	5. Olahraga Penyandang Disabilitas
6. Jaminan Sosial	6. Naturalisasi Atlet
7. Penghargaan Olahraga	7. Desain Besar Olahraga Nasional
8. Sumbangan Badan Usaha/CSR	
9. Dana langsung ke Cabor	
10. Kelembagaan Sengketa (BAKI dan BAORI)	
11. Anti-doping dan Lembaga Anti-Doping Indonesia (LADI)	
12. Pendanaan Olahraga	
13. Kelembagaan KONI dan KOI	
14. Suporter.	

Dari isu krusial mayor dan minor tersebut, Panja melaksanakan berbagai kegiatan antara lain, Rapat Intern Panja Komisi X DPR RI, Rapat Panja (DPR dan Pemerintah), RDPU dengan pakar dan berbagai pemangku kepentingan olahraga, kunjungan kerja, dan konsinyering secara maraton, serta Rapat Tim Perumus dan Sinkronisasi.

Selain itu, di tengah pembahasan isu krusial mayor, Panja melakukan uji publik pada tanggal 6-12 Desember 2021 untuk mencari masukan ke berbagai daerah dan perguruan tinggi. Adapun isu-isu krusial yang menjadi perdebatan dan perlu dilakukan uji publik, yaitu mengenai Pendanaan, Kelembagaan KONI-KOI, Suporter, DBON, dan dana langsung ke Cabor. Uji publik ini dilakukan ke Semarang-Jateng, Makasar-Sulsel, Medan-Sumut, Pekanbaru-Riau, Denpasar-Bali, dan Mataram-NTB, untuk mendapatkan masukan dan pandangan guna penyempurnaan RUU Keolahragaan dari para pemangku kepentingan olahraga, yang selanjutnya ditampung untuk menjadi bahan kebijakan dalam penyempurnaan rumusan norma RUU.

Bapak/Ibu hadirin yang kami hormati,

Pembahasan RUU Perubahan UU SKN diiringi beberapa dinamika dan perdebatan dalam pembahasannya, antara lain mengenai kelembagaan KONI-KOI, pendanaan (*mandatory spending*), olahraga berbasis teknologi (*IT Based Sport*), Suporter, Jaminan Sosial, dan sarpras olahraga di kawasan industri. Beberapa isu tersebut bahkan ada yang mengalami *deadlock*, sehingga dilakukan lobi.

Panja DPR dan Pemerintah dalam pembahasan isu krusial mayor nampak sangat tajam dalam perbedaan. Namun dalam pandangan kami, perbedaan tersebut terjadi karena adanya semangat bersama untuk memperbaiki kemajuan olahraga di Indonesia. Pada akhirnya, melalui berbagai diskusi dan juga forum lobi, perbedaan tersebut dapat diurai dan ditemukan akar masalahnya, sehingga pembahasan RUU Keolahragaan tetap dilanjutkan dalam bentuk Rapat Panja sampai Rapat Timmus/Timsin, yang pada akhirnya dalam rapat Panja tanggal 14 Februari 2022 pagi, telah disepakati draft RUU tentang Keolahragaan sebagai hasil Panja. Setelah diputuskan di panja, pada tanggal yang sama (14 Februari 2022) langsung dibawa ke rapat intern Komisi X DPR RI pada siang harinya, dan dibawa ke rapat kerja pada sore harinya.

Seluruh Fraksi dan Pemerintah menerima dan menyetujui RUU tentang Keolahragaan untuk ditetapkan menjadi Undang-Undang dan diteruskan dalam Pembicaraan Tingkat II di Sidang Paripurna DPR RI.

Patut disyukuri, meskipun di tengah pandemi Covid-19 dan munculnya varian Omicron, proses pembahasan RUU tentang Keolahragaan berjalan sesuai jadwal, dimana panja dapat menyelesaikan kerjanya selama tiga kali masa sidang, kurang tiga hari.

Bapak/Ibu hadirin yang kami hormati,

Perdebatan panjang telah dilakukan di Panja, dan adu argumentasi menjadi warna tersendiri dalam dinamika pembahasan panja, sehingga saya tidak ingin mengulangi hal-hal krusial yang terjadi dalam perdebatan Panja. Akan tetapi saya ingin menyampaikan secara singkat pokok-pokok bahasan atau norma-norma substansi perubahan RUU yang bermanfaat dan berdampak positif bagi dunia keolahragaan di Indonesia. Pokok-pokok bahasan atau norma-norma yang dimaksud antara lain sebagai berikut:

1. Penguatan olahraga sebagai bagian dari SDGs, sehingga dalam RUU ini menekankan bahwa untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia, pembangunan nasional di bidang keolahragaan tidak hanya dilaksanakan secara terencana, sistematis, terpadu, berjenjang, akan tetapi juga berkelanjutan dan diarahkan untuk tercapainya kualitas kesehatan dan kebugaran masyarakat. Oleh karena itu, perubahan nomenklatur olahraga rekreasi menjadi olahraga masyarakat menjadi penanda untuk mewakili semangat dan perubahan tersebut.
2. Penguatan olahragawan sebagai profesi, dan pengaturan mengenai kesejahteraan serta penghargaannya, bukan hanya dalam bentuk pemberian kemudahan, beasiswa, pekerjaan, kenaikan pangkat luar biasa, tanda kehormatan, dan kewarganegaraan, melainkan juga perlindungan jaminan sosial melalui Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).
3. Dalam hal pendanaan, RUU ini mengatur mengenai adanya dana perwalian keolahragaan, yaitu dana hibah yang diberikan oleh satu atau beberapa pemberi hibah yang dikelola secara mandiri dan profesional oleh lembaga nonpemerintah sebagai wali amanat untuk tujuan pembinaan dan pengembangan Olahraga nasional. Selain itu, bantuan dana olahraga langsung ke cabang olahraga untuk di pusat. Adapun untuk di daerah bantuan dana olahraga bisa melalui KONI atau langsung ke cabang olahraga melalui hibah.
4. Dalam hal kelembagaan KONI-KOI, adanya pengaturan yang jelas mengenai tugas dan kewenangan KONI-KOI, serta penguatan sinergitas KONI-KOI, dimana KONI memiliki kewenangan memberikan rekomendasi ke KOI untuk mengirim atlet ke ajang internasional, dan KOI harus melaksanakan rekomendasi KONI tersebut. Dengan demikian terjadi sinergi dan kolaborasi yang baik diantara kedua Lembaga tersebut.
5. Dalam hal pemajuan olahraga prestasi, dalam RUU ini adanya pengaturan mengenai desain besar olahraga nasional untuk pusat dan desain olahraga daerah untuk daerah provinsi/kabupaten/kota. Selain itu, diatur juga mengenai Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib mengelola paling sedikit 2 (dua) cabang Olahraga unggulan yang bertaraf nasional dan/atau internasional.

6. Dalam hal pengelolaan kejuaraan dan industri olahraga, dalam RUU ini diatur mengenai hak dan kewajiban penonton dan suporter, antara lain dalam bentuk hak mendapatkan perlindungan hukum dan mendapatkan prioritas untuk menjadi bagian dari pemilik klub.
7. Adanya pengaturan mengenai olahraga berbasis teknologi digital/elektronik, namun tetap berorientasi pada kebugaran, kesehatan dan interaksi sosial, serta didorong untuk mendukung pengembangan Industri Olahraga. Selain itu, olahraga berbasis teknologi digital/elektronik diselenggarakan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan, sosial, budaya, literasi fisik, keamanan, norma kepatutan dan kesusilaan.
8. Dalam hal kepentingan olahraga nasional, dibentuk sistem data Keolahragaan Nasional terpadu sebagai satu data Olahraga Nasional, yang memuat data mengenai pembinaan, pengembangan, penghargaan, dan kesejahteraan Olahragawan dan Pelaku Olahraga.
9. Dalam hal penyelesaian sengketa olahraga, dalam RUU ini diatur dan ditegaskan adanya 1 (satu) badan arbitrase Keolahragaan yang bersifat mandiri dan putusannya final dan mengikat, serta dibentuk berdasarkan piagam olimpiade. Selain itu, dalam hal mediasi dan konsiliasi para pihak yang bersengketa, dapat meminta bantuan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi proses mediasi dan konsiliasi.
10. Dalam hal olahraga penyandang disabilitas, dalam RUU ini diselaraskan dengan UU Penyandang Disabilitas, dan dilakukan penguatan, dimana Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas dilaksanakan oleh komite paralimpiade Indonesia, organisasi Olahraga Penyandang Disabilitas, dan/atau Induk Organisasi Cabang Olahraga di tingkat pusat dan daerah dengan menekankan peningkatan kemampuan manajerial melalui pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan.

Bapak/Ibu hadirin yang kami hormati,

Demikian beberapa pokok-pokok atau norma dalam RUU ini, yang secara substansi diharapkan memiliki dampak signifikan bagi kemajuan olahraga di Indonesia, baik olahraga masyarakat, olahraga prestasi, maupun olahraga pendidikan. Dari seluruh rangkaian pembahasan, baik pembahasan baik di tingkat Panja, Timus, Timsin, dari awal sampai hari ini 14 Februari 2022, pembahasan Panja dalam suasana demokratis, hangat bahkan harmonis.

Terlampir RUU Tentang Keolahragaan yang telah sahkan dalam Rapat kerja tanggal 14 Februari 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Pimpinan dan Anggota DPR RI yang saya hormati,

Sebelum mengakhiri laporan ini, izinkan saya menyampaikan bahwa RUU tentang Keolahragaan ini mengatur untuk kepentingan bangsa, dalam arti bahwa RUU ini tidak mengutamakan kepentingan Pemerintah saja atau salah satu K/L saja. RUU ini sama sekali tidak mengandung pesan adanya ego sektoral, melainkan menjunjung tinggi kepentingan bangsa dalam hal dunia olahraga.

Demikian laporan Komisi X DPR RI ini disampaikan. Kami mengharapkan agar RUU Perubahan UU SKN ini dapat diterima dan disahkan menjadi Undang-Undang, dan **sepenuhnya kami serahkan kepada forum Rapat Paripurna DPR RI yang sangat mulia ini untuk mengambil keputusan.**

Mengakhiri laporan ini, dengan penuh ketulusan saya menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada seluruh anggota Panja, baik dari DPR maupun pemerintah, seluruh anggota Komisi X DPR RI, jajaran sekretariat dan Tenaga Ahli Komisi X DPR RI, Tim Perancang dan Peneliti dari BKD, serta para pakar, wartawan, peolahraga, Olahragawan, dan Tenaga Keolahragaan yang terlibat serta mendukung pembahasan RUU Keolahragaan. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa selalu memberi petunjuk dan _esehatan kepada kita.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, 15 Februari 2022

**PIMPINAN
KOMISI X DPR RI,**

**DR. DEDE YUSUF ME, ST. M.Ipol
A-539**